

**PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN
(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)**

TESIS



Oleh :

ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

Nama : 20302000009

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN
(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

Nama : 20302000009

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN**

(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)

TESIS


Oleh :

ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

NIM : 20302000009


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM
JABATAN**

(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)

TESIS

Oleh :

ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

NIM : 20302000009

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 27 Maret 2022

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt. M.Hum

NIDN. 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

NIM : 20302000009

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan
Jawa Barat)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2022

Yang menyatakan,



ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO
NIM. 20302000009

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO

NIM : 20302000009

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Di Wilayah Mukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2022

Yang menyatakan, Materai



ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO
NIM. 20302000009

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Yaudah aja lah!
(ARIGONNANTA BW)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya Bapak Gondo Sumardoko dan Ibu Ida Ayu Kartikasari yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- Kakakku Intan Ayu Permatagona dan adikku Mutiara Ayu Noviagon Fitri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Gondo Sumardoko dan Ibu Ida Ayu Kartikasari yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
10. Kakak Intan Ayu Permatagona dan adik Mutiara Ayu Noviagon Fitri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

ARIGONNANTA BAGUS WICAKSONO
NIM. 20302000009



ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat? Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori epektifitas hukum dan teori penegakan hukum pidana menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan penal yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah Adanya niat dan kesempatan, Sifat tamak dari terdakwa dan Mentalitas terdakwa

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan

ABSTRACT

The crime of embezzlement which is a crime often occurs in various fields and even the perpetrators in various walks of life. Both the bottom layer and the top layer who committed this crime. Seeing the many cases of embezzlement that occurred in Indonesia, of course this is very worrying. Misuse of Trust dominates as an element of this embezzlement crime. The formulation of the problem from this research is How is the law enforcement of the crime of embezzlement in office in the jurisdiction of the Kuningan Resort Police of West Java? What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of embezzlement in positions within the jurisdiction of the Kuningan Resort Police of West Java?

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with investigators at the Kuningan Resort Police of West Java which were then analyzed qualitatively using law enforcement theory, legal effectiveness theory and criminal law enforcement theory according to Islamic perspective.

The result of this research is that the Law Enforcement of the Crime of Embezzlement in Position in the Legal Area of the Kuningan Resort Police of West Java is carried out through a penal approach, namely by means of legal remedies. Legal efforts with the penal route focus on repressive actions, namely eradication and crackdown measures to overcome the problem of criminal acts of embezzlement. Legal policies in the effort to enforce criminal law against criminal acts of embezzlement are included in social policies, namely policies or rational efforts in order to achieve public welfare. Factors that cause the occurrence of the crime of embezzlement in positions in the jurisdiction of the Kuningan Resort Police of West Java based on the data obtained in general are the presence of intention and opportunity, the greedy nature of the defendant and the mentality of the defendant

Keywords : *Law Enforcement, Crime, Perpetrators, Crime, Embezzlement, Position*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Efektivitas hukum.....	17
3. Teori Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Islam	18
G. Metode Penelitian	22

H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	28
B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	37
D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	46
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	52
1. Pengertian Tindak Pidana.....	52
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	54
3. Subjek Tindak Pidana.....	56
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
F. Tinjauan Umum tentang Penggelapan Dalam Jabatan	63
1. Pengertian Penggelapan	63
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	64
G. Tindak Pidana Penggelapan menurut Perspektif Islam.	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Penegakan Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat	Error! Bookmark not
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat.....	92
BAB IV PENUTUP	107

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945 Konstitusi). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan mempunyai akibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara, dan masyarakat lembaga baik di pusat maupun di pusat. daerah yang perlu diwujudkan juga di dalam dan dengan hukum acara pidana ini.²

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati).Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :³

1. Aturan pasti (tertulis)
2. Mengikat semua orang
3. Memiliki alat penegak aturan
4. Dibuat oleh penguasa
5. Bersifat memaksa
6. Sanksinya berat

¹ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, hlm 109, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

² Hubert Armano Thomas, Sahatman Malau, 2020, *Analysis Of The Van Recht Vervolging Onslag Case Decision In Theft In The Household*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 No. 1. Hlm. 37

³ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 39

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁴ pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Maka untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi.⁵

Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Bilamana unsur kepercayaan telah diembankan tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.⁶

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung

⁵ Idup Suhady, 2001, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

⁶ Dadang Suhardan, 2012, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2

Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.⁷

Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.⁹

⁷ Mizan, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung, hlm. 24

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

⁹ R. Abdoel Djarni, 2005, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.¹⁰ Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Paradigma hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian yang dialami oleh negara-negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun dalam bidang ekonomi dan iptek akan diikuti dengan kecenderungan peningkatan penyimpangan maupun kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat

¹⁰ W.A. Bonger, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54

dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Dewasa ini, tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks.

¹¹ Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.3

Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitanya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat di lakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹²

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu

¹² Kartini kartono, 2005, *Potoli Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.¹³

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya, bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di lain pihak tidak semua perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi.

Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Kedua faktor ini satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.

¹³ Muladi & Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23

Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.¹⁴ Jadi, misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam tesis ini bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 374 KUHPidana hari selasa tanggal 30 Juli 2019 di CV.

¹⁴ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 234 RT 019 RW 004 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terhadap korban CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan yang di duga dilakukan oleh Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo dengan cara Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo membuat pesanan atau orderan kredit fiktif mengatasnakaman 125 (seratus dua puluh lima) toko (Langgan) di area pemasaran Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo kemudian barang orderan tersebut dikeluarkan oleh pihak perusahaan CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan namun Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo menyuruh bagian pengiriman untuk mengirimkan dan menurunkan barang tersebut ditoko lain yang tidak sesuai dengan faktur dan Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo menjual barang tersebut ke toko fiktif secara tunai dengan harga di bawah harga penjualan yang telah di tetapkan oleh CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan kemudian pada saat Sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo bertemu dengan helper yang membawa faktur tersebut ada sebagian faktur yang sdr. Gunawan Abdillah bin Winarjo tandangani sendiri dengan bentuk yang berbeda di setiap fakturnya. Akibat terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut korban mengalami kerugian berupa digelapkannya produk makanan ringan dengan merk HATARI senilai Rp 60.440.993,- (enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan penjelasan yang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **PENEGAKAN**

**HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, yang terkhusus berkaitan dengan penegakan hukum tidak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya aparat Polisi khususnya penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan, dan juga terhadap masyarakat tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶
3. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹⁷
4. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁸
5. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374 KUHP).

¹⁵ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

¹⁶ Pasal 1 huruf 4 KUHP

¹⁷ Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

¹⁸ Yulies Tiena, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.¹⁹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.²⁰

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-

¹⁹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 244

²⁰ Padmo Wahyono dkk. 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31

undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²²

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan

²¹ Satjipto Raharjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

²² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.²³

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil,

²³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23

dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.²⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

2. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatasan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan. Efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 79

²⁵ Hans Kelsen, 2013, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of law State* oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung, hlm. 54

²⁶ Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

3. Teori Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam (jinayat) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik darikalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (masdar) hukumnya yang bersifat murunah (elastis), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan

perkembangan zaman. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legislator) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.²⁷

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (Jinayat) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.

Hukum Pidana Islam (jinayat) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.vii.

terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau" .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : " Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.²⁸

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan

²⁸ Maksud keraguan di sini adalah segala hal yang kelihatannya seperti sesuatu yang terbukti, padahal kenyataannya tidak terbukti.

jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari’at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”. 3 Syari’at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁹ Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Kuningan Jabar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Kuningan Jabar. di wilayah hukum Polres Kuningan Jabar. Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu seteliti mungkin tentang manusia dan gejalagejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data primer³¹

²⁹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, hlm. 5

³⁰ Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta, hlm. 140

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Budi Suswanto selaku saksi, Komara Nuryasin, SE, selaku Penyidik di kepolisian resor Kuningan Jawa Barat

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 2) Bahan hukum sekunder Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul
- 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.



b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun meliputi Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Penggelapan menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³³

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang

³² Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm.15

³³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. **Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto***

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)

³⁴ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya, hlm. 2

³⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, hlm. 24.

c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan

pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela

yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁷

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu

³⁶ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Sinar grafika, Jakarta, hlm.35

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 20

dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³⁸

Tahap-tahap tersebut adalah :

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

³⁸ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hokum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hokum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “opsporningh” atau dalam istilah inggris disebut “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengantindakan

pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.³⁹

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.⁴⁰

³⁹ M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini cetakan ke-2, Jakarta, hlm. 99.

⁴⁰ H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁴¹

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang”

⁴¹ Husein, M. harun. 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut “*osporing*” dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.⁴²

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian

⁴² Watjik Saleh, 1997, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48-49

⁴³ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 16.

suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁴⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.

⁴⁴ M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik Polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

- 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksibersama, atau
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
- 3) Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan.

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik Polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasanyang diatur oleh KUHAP.

c. Pemberian petunjuk

- 1) Taktik dan tehnik penyelidikan.
- 2) Taktik dan tehnik penindakan .
- 3) Taktik dan tehnik pemeriksaan .
- 4) Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik

Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu”

diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.⁴⁵

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP Pejabat yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan

⁴⁵ Nico Ngani, dkk, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*,. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”⁴⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

⁴⁶ Yahya M. Harahap, 113, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa*

tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- (a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- (b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- (c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di

dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- (a) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- (b) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- (c) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- (d) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- (e) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- 1) harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak

pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

- 3) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat

⁴⁷ P.A.F Lamintang,. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁸

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Sementara Jonkers merumuskan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

⁴⁸ Sudarsono., 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

⁴⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdadén*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijfven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.⁵²

⁵² Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von

Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.⁵³

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁵⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- b. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan

⁵⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op. Cit, hlm.10.

c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁵

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan

⁵⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- 5) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana

- 6) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 7) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila

setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/ sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

F. Tinjauan Umum tentang Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pengertian Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan :

“ Bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.⁵⁶

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa :

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan.”⁵⁷

Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Kemudian Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

“Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda.”⁵⁸

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1125

⁵⁷ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm.259

⁵⁸ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm.70

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu :

“Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.⁵⁹”

Beberapa pengertian penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu :

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang

⁵⁹ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hlm.74

dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Bentuk pokok

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.⁶⁰

b. Bentuk *Gequalifseerd*

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

c. Bentuk yang *geprivilegeerd*.

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasak 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

d. Penggelapan dalam keluarga.

⁶⁰ H.A.K. Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, hlm.35-40

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

G. Tindak Pidana Penggelapan menurut Perspektif Islam.


Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غال - يغال) yang *masdar* (الغلة - الغلة - الغل و لغيل) invitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة)

*sangat kehausan dan kepanasan.*⁶¹

Kata (لولا غلا) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang



artinya: „Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.“

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.

Mutawalli Al-Sya“rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal

⁶¹ M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, hlm. 94.

itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁶²

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda, “*Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia*”.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka. Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumhur, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas

⁶² M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 320.

pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁶³

Definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain. Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu. Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi "pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) si pemilik

⁶³ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, hlm. 187.

apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan “tangan” si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (*penggashaban*) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁶⁴

Menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki,

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 662-663.

keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁶⁵

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab*

⁶⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 400.

itu harus memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.⁶⁶

Fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dimusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak didapatkan barang yang sebanding dengannya. Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

Al-sariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian.

Al-sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1990, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang, hlm. 408.

semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.⁶⁷ Buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut „Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.⁶⁸



⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 369.

⁶⁸ Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.⁶⁹

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.⁷⁰ Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto.⁷¹ Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS) adalah sistem dalam suatu

⁶⁹ Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, 2018, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 54, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2564/1921>

⁷⁰ Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 288, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648/1992>

⁷¹ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Proses* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangkakan ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.⁷²

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak

⁷² Mardjono dalam Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, hlm, 16

ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan.

Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah. Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*)

harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang belum di atur secara jelas dalam KUHP, namun telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara:

1. Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
2. Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷³

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 113.

Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :⁷⁴

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan

⁷⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria, Bogor, Hlm. 259

memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di kepolisian resor Kuningan Jawa Barat dalam proses penyidikan menemukan fakta-fakta :⁷⁵

1. PEMANGGILAN

- a. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. BUDI SUSWANTO Bin ANDI SUHANDI, Alamat Palm Asri Blok D No. 3 RT 006 RW 002 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 Juni 2021.
- b. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. RUDI RIDWAN Bin M. SAIMAN HERMAN , Alamat Perum Mutiara Pasalakan II Blok A No. 06 Kecamatan Pasalakan Keluran Sumber Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2021.
- c. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdri. CIKA TRI PUTRI MAULIDAH Binti ICI SANUSI, Alamat Lingk. Buana RT 018 RW 003 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Juni 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Komara Nuryasin, SE, selaku Penyidik di kepolisian resor Kuningan Jawa Barat, pada tanggal 17 November 2021, pukul 14.18 wib

- d. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. BAMBANG IRAWAN Bin TURISA, Alamat Blok Sigempol RT 002 RW 004 Desa Ciperma Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Juni 2021.
- e. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. ALAN MAOLANI Bin BHRUDIN, Alamat Dusun Kaumjaya RT 015 RW 004 Desa Peseurjaya Kecamatan Telukjambe timur Kabupaten Karawang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Juni 2021.
- f. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. ANA ROBANA Bin TOTO CASMITA, Alamat Puhun RT 007 RW 002 Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Juli 2021.
- g. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. ITJI SANUSI Bin DJADJA, Alamat Dusun Lingk. Buana RT 018 RW 003 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Juni 2021.
- h. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdri. THEA DWILIA AGATHA GUNAWAN Binti WAWAN GUNAWAN, Alamat Jl. Pramuka Gg. Siaga V RT 001 RW 001

Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Juni 2021.

- i. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdri. INTAN APRIYANTI Binti SUTINGGAL, Alamat Dusun Puhun RT 008 RW 002 Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan , sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Juni 2021.
- j. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. DAVIT NUGRAHA Bin CUCU SUPRIATNA, Alamat Dusun Puhun RT 012 RW 003 Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 21 Juni 2021.
- k. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdri. UNI KURNI Binti H. UDIN, Alamat Dusun Puhun RT 012 RW 003 Desa kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Juni 2021.
- l. Tanpa surat panggilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. YAYAN HERYANTO Bin H. YUSUF, Alamat Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Garawangi Kecawatan Garwangi Kabupaten Kuningan , sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Juni 2021.

2. PENANGKAPAN

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. A.5/38/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan terlampir.

3. PENAHANAN

Berdasarkan Surat perintah Penahanan nomor. SPP/40/VI/2021/Reskrim , tanggal 24 Juni 2021, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO, untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 di Rutan Polres Kuningan dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.

4. PERPANJANGAN PENAHANAN

Berdasarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan nomor. SPP/40.c/VII/2021/Reskrim, tanggal 06 Juli 2021, telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO, untuk selama 40 (empat puluh) hari mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 di Rutan Polres Kuningan dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.

5. PENGGELEDAHAN

Dalam perkara ini Penyidik/Penyidik pembantu tidak melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan.

6. PENYITAAN

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor. A.8/31/VI/2021/Reskrim,tanggal 14 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Sdr. BUDI SUSWANTO, S.Kom.Bin ANDI SUHANDI berupa :

- a. 1 (satu) bundel Hasil Audit Internal CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan tertanggal 09 September 2021.
- b. 14 (empat belas) lembar faktur toko fiktif atau tidak ada.
- c. 111 (seratus sebelas) lembar faktur toko ada tapi tidak order dan tidak memesan.
- d. 14 (empat belas) lembar faktur arsip warna kuning toko fiktif atau tidak ada.
- e. 111 (seratus sebelas) lembar faktur arsip warna kuning toko ada tapi tidak order dan tidak memesan.

Atas tindakan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan barang bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Kuningan dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor . A.801/251/VI/2021/Reskrim , tanggal 17 Juni 2021 dan telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kuningan nomor. 78/Pen.Pid/2021/PN Kng.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) bundel Hasil Audit Internal CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan tertanggal 09 September 2021.
- b. 14 (empat belas) lembar faktur toko fiktif atau tidak ada.
- c. 111 (seratus sebelas) lembar faktur toko ada tapi tidak order dan tidak memesan.
- d. 14 (empat belas) lembar faktur arsip warna kuning toko fiktif atau tidak ada.
- e. 111 (seratus sebelas) lembar faktur arsip warna kuning toko ada tapi tidak order dan tidak memesan.

Kasus tindak pidana penggelapan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) ataupun secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam

undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja yaitu terdakwa selaku karyawan CV. Boga Sukses Mandiri yang menjabat sebagai sales exclusive dengan tugas melakukan pencarian orderan ke toko-toko.⁷⁶

Menurut Pasal 372 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam pasal 374 KUHP : Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk tu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Mengenai pasal 372 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal⁷⁷ mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Budi Suswanto selaku saksi pada tanggal 18 November 2021, pukul 11.05 wib

⁷⁷ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, hal. 258

berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan.

Sedangkan mengenai Pasal 374 KUHP R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan dimaksud adalah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya. 2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya. 3. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.

Mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yaitu : 1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”. 2. Unsur obyektif, yang terdiri atas : - Unsur barang siapa Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan. - Unsur menguasai secara melawan hukum. Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. - Unsur suatu benda Suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”. - Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. - Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Benda yang ada dalam kekuasaannya

tidak karena kejahatan, harus ada hubungan angung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda. Jadi menurut pendapat saya, kasus anda ini sudah memenuhi unsur subyektif yaitu menggelapkan barang milik orang lain dengan sengaja. Dalam pasal 374 KUHP dijelaskan bahwa ini merupakan penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan tersebut adalah : 1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya. 2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.

Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan, diterapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law appliccdion*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa.

Secara teoretis bahwa penegakan hukum di atas, peneliti menganalisis bahwa dalam pengertian khusus penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara *penal*. Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukumpidana (*criminal law application*).

Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya *penal* dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang

dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP, dimana pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus tertentu.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan *penal* dilakukan dengan upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan masuk sampai ketinggian pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya *penal* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Upaya *penal* penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya *penal* dalam menegakkan hukum tindak pidana penggelapan. Bertolak dari perkara tindak pidana penggelapan, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan *penal* yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan tindakan pada saat sudah ada perbuatan atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan

tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Secara teoritis Politik kriminal atau disebut juga dengan *Criminal Policy* memiliki arti sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bertolak dari uraian teori di atas, peranan penegakan hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat *konvensional* maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada penanggulangan tindak pidana penggelapan merupakan upaya *penal* dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*).

Upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan penal yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana penggelapan maka diperlukan koordinasi dari masyarakat

dengan aparat penegak hukum, karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut penulis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum pidana dalam kajian islam bahwa Hukum Pidana Islam (jinayat) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisme pidana), jadi bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama. Tindakan hukum apakah yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tergantung kepada faktor-faktor sekitar perbuatannya seperti motif, keadaan lingkungan, maupun karakteristik sipelaku sendiri.⁷⁸

Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana dilatar belakangi hal yang beragam, mulai dari perilaku rakus koruptif semata-mata untuk mencari kekayaan hidup berfoya-foya, faktor lingkungan atau faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi yakni keterpaksaan karena kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi denomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak

⁷⁸ M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 284

terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah sebagai ilmu yang bertujuan memiliki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.⁷⁹

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁸⁰

Oleh sebab itu terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi yaitu:

1. Mazhab Antropologi menurut C. Lambroso.

⁷⁹ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, hlm. 3

⁸⁰ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19

Bahwa para penjahat dipandang dari sudut Antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang. Lambroso mengemukakan Hipotesa Atavisme artinya bahwa seseorang penjahat ia dengan sekoyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh.

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat kepada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain faktor yang mendorong seseorang yang melakukan kejahatan bersifat intern, datang dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu.

a. Antropologi Penjahat:

Pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus homo deliquenes*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

b. Hipotesa Atavisme

Persoalannya adalah bagaimana menerangkan bagaimana terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan *hypothese* yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistic artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyang yang lebih jauh.

c. *Hypothese Pathologi*

Menyatakan penjahat adalah seorang penderita epilepsy

d. *Tipe Penjahat*

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso dilihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain daripada juga orang biasa (tulang rahang lebar,

muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurangnya perasaannya, dan suka tattoo).⁸¹

Berdasarkan penelitiannya, lombroso mengkalifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:⁸²

- a. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisiil, dan paranoid;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

2. Mazhab Lingkungan menurut A. Lacassagne.

Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling (lingkungan) adalah salah satu pembenihan timbulnya kejahatan. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang

⁸¹ Romli Kartasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, hlm. 42

⁸² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis social yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan.⁸³

3. Mazhab Bio-Sosiologi menurut Ferri.

Bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu. Yang di maksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti yang di terangkan oleh lambroso, yaitu:

- a. keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. bakatnya yang terdapat di dalam individu

4. Mazhab Spritualis

Bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama

5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono

Menurut Mazhab ini membagi kepada 5 (lima) golongan antara lain :

⁸³ W.A.Boger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95

a. Golongan salah mu sendiri (SS).

Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu (*Free of the will*) kejahatan disebabkan oleh kemauan maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.

b. Golongan tiada yang salah (TOS).

Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat dan lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu expresi dari pressi faktor biologis kulturil. Bio-sosiologis, spritualis.

c. Golongan Salah Lingkungan.

Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan.

d. Golongan Kombinasi.

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

Das Es = Id

Das Ich = Ego. 

Uber Ich = Super Ego.

e. Golongan dialog.

Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Manusia berdialog dengan lingkungan maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven. Box.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahakan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.⁸⁴

⁸⁴ Indah Sri Utami, *Op.Cit*, h. 48

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain

kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural

Delikueni Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik

perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁸⁵

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu:⁸⁶

1. Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama.
2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu.
3. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

⁸⁵ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-

122

⁸⁶ *Ibid*, h. 4

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:⁸⁷

1. Adanya niat dan kesempatan. Dimana terdakwa membuat pesanan atau orderan kredit fiktif mengatasnamakan 125 (seratus dua puluh lima) toko (Langgan) di area pemasaran tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO kemudian barang orderan tersebut dikeluarkan oleh pihak perusahaan CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan namun tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO menyuruh bagian pengiriman untuk mengirimkan dan menurunkan barang tersebut di toko lain yang tidak sesuai dengan faktur kemudian tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO menjual barang tersebut ke toko fiktif secara tunai dengan harga di bawah penjualan yang telah ditetapkan oleh CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan. Adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
2. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa bertemu dengan helper yang membawa faktur tersebut ada sebagian faktur yang tersangka

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Komara Nuryasin, SE, selaku Penyidik di kepolisian resor Kuningan Jawa Barat, pada tanggal 17 November 2021, pukul 14.18 wib

GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO tanda tangani sendiri dengan bentuk yang berbeda di setiap faktornya. Akibat dari kejadian tersebut CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan mengalami kerugian materi senilai Rp. 60.440.993,- (Enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

3. Mentalitas terdakwa merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

4. Faktor Efektif

Pelaksanaan tujuan pembedaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang

telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸⁸

Menurut penulis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum bahwa Teori efektivitas diartikan sebagai keterbatas dalam mencapai target atau tujuan yang telah di tetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan.efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.

⁸⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.13.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan penal yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:

- a. Adanya niat dan kesempatan. Dimana terdakwa membuat pesanan atau orderan kredit fiktif mengatasnamakan 125 (seratus dua puluh lima) toko (Langgan) di area pemasaran tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO kemudian barang orderan tersebut dikeluarkan oleh pihak perusahaan CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan namun tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO menyuruh bagian pengiriman untuk mengirimkan dan menurunkan barang tersebut di toko lain yang tidak sesuai dengan faktur kemudian tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO menjual barang tersebut ke toko fiktif secara tunai dengan harga di bawah penjualan yang telah ditetapkan oleh CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan. Adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
- b. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa bertemu dengan helper yang membawa faktur tersebut ada sebagian faktur yang tersangka GUNAWAN ABDILAH Bin WINARJO tanda tangani sendiri dengan bentuk yang berbeda di setiap fakturnya. Akibat dari

kejadian tersebut CV. BOGA SUKSES MANDIRI Depo Kuningan mengalami kerugian materi senilai Rp. 60.440.993,- (Enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

- c. Mentalitas terdakwa merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum tentang penggelapan diharapkan para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada. Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.
2. Perlunya melakukan pembenahan terhadap mental dan pendidikan anak bangsa. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa faktor pendidikan merupakan faktor penentu seseorang melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendidikannya baik dan juga ekonominya baik, maka akan memperkecil kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Sinar grafika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya
- Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Dadang Suhardan, 2012, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung
- Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung
- H.A.K. Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung,

- Hans Kelsen, 2013, *Teori Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, General Theory of law State oleh raisul Muttaqien.* Nusa Media, Bandung
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1990, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang
- Idup Suhady, 2001, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Kartini kartono, 2005, *Potoli Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertetu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung
- M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono dalam Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Mizan, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung

- Muladi & Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- P.A.F Lamintang,. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta
- Padmo Wahyono dkk. 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor:
- _____, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria, Bogor
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Romli Kartasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya
- Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung,

- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- W.A. Bongser, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Yulies Tiena, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Lain-lain

Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 288, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648/1992>

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, hlm 109, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, 2018, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 54, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2564/1921>

Hubert Armano Thomas, Sahatman Malau, 2020, *Analysis Of The Van Recht Vervolging Onslag Case Decision In Theft In The Household*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 No. 1. Hlm. 37